



Implikasi Larangan Publikasi Diri Notaris Berdasarkan Uujn Dan Kode Etik Notaris: Analisis Kasus Promosi Jabatan Melalui Media Sosial

Audrey Angellya Eryansyah¹, Chairunnisa Said Selenggeng²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Kota Depok

E-mail: audrey.angellya26@gmail.com¹, chnss.said@gmail.com²

Abstract : A notary in Indonesia has a dual role as a public officer and a provider of legal services to the public, which requires maintaining integrity, neutrality, the dignity of the office, and the principles of Notaries at all times. Law No. 2 of 2014 on Notarial Positions (UUJN), which amends Law No. 30 of 2004, and the Notary Code of Ethics (KEN) regulate the prohibition of self-promotion through print, electronic, and social media to prevent the commercialization of the profession and maintain public trust. The UUJN provides normative legal grounds, while KEN outlines the types of prohibited promotion and the ethical sanctions mechanism, ranging from reprimands to termination of membership. Violations of this prohibition may result in administrative, criminal, and civil liabilities. In the digital era, promotional practices through platforms like Instagram or TikTok pose challenges in enforcing ethics and law. Notaries are still allowed to create educational content as long as it is not self-promotional. By understanding the prohibition of self-publicity, notaries can wisely utilize digital media, preserve the dignity of the profession, and maintain social and legal legitimacy. This prohibition is not merely a formal restriction but an essential tool to protect the integrity of the profession and the public interest.

Keywords: Notary, Self-Promotion, Code of Ethics.

Abstrak : Notaris di Indonesia memiliki peran ganda sebagai pejabat publik dan pelaksana layanan hukum bagi masyarakat, sehingga integritas, netralitas, kehormatan jabatan, dan asas-asas Notaris harus selalu dijaga. UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang merupakan perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2004, dan Kode Etik Notaris (KEN) mengatur larangan publikasi atau promosi diri, baik melalui media cetak, elektronik, maupun media sosial, guna mencegah komersialisasi profesi dan menjaga kepercayaan publik. UUJN memberikan dasar hukum normatif, sementara KEN menjabarkan jenis promosi yang dilarang serta mekanisme sanksi etis, mulai dari teguran hingga pemberhentian keanggotaan. Pelanggaran larangan ini dapat menimbulkan sanksi administratif, pidana, dan tanggung jawab perdata. Dalam era digital, praktik promosi melalui platform seperti Instagram atau TikTok menimbulkan tantangan dalam penegakan etika dan hukum. Notaris tetap diperbolehkan membuat konten edukatif sepanjang tidak bersifat promosi pribadi. Dengan memahami larangan publikasi diri, notaris dapat memanfaatkan media digital secara bijak, menjaga martabat profesi, dan mempertahankan legitimasi sosial serta hukum. Larangan ini bukan sekadar pembatasan formal, tetapi instrumen penting untuk melindungi integritas profesi dan kepentingan publik.

Kata kunci: Notaris, Publikasi Diri, Kode Etik.

1. PENDAHULUAN

Profesi notaris di Indonesia menempati posisi yang unik dan strategis karena memiliki fungsi ganda sebagai pejabat publik sekaligus pelaksana layanan hukum bagi masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, notaris memegang tanggung jawab besar untuk memastikan akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat, sekaligus menjaga kepentingan hukum klien secara profesional. Fungsi ganda ini menuntut notaris untuk selalu menyeimbangkan kepentingan publik, yang menekankan integritas, independensi, dan kehormatan jabatan, dengan kepentingan profesional dalam memberikan layanan hukum.

Posisi strategis ini membuat notaris menjadi pihak yang sangat bergantung pada kepercayaan publik, sehingga setiap perilaku yang berpotensi menurunkan martabat dan moral profesi dapat berdampak serius terhadap legitimasi jabatan dan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, muncul fenomena praktik promosi diri oleh notaris melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun platform digital lainnya. Praktik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas-batas etika profesi dan kepatuhan hukum, karena perilaku promosi yang bersifat komersial berpotensi merusak citra notaris sebagai pejabat publik yang netral dan profesional. Fenomena ini juga menimbulkan diskusi mengenai relevansi regulasi lama dalam menghadapi tantangan era digital, di mana promosi tidak selalu bersifat langsung dan dapat muncul dalam bentuk konten edukatif, papan nama, atau video kegiatan kantor.¹

Pengaturan larangan publikasi diri oleh notaris di Indonesia tertuang secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang merupakan perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004. UUJN menekankan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berkewajiban menjaga kehormatan, martabat, dan integritas jabatan, serta bertindak berdasarkan kode etik. Kode etik tersebut adalah etika, yang merupakan aturan yang disepakati oleh kelompok atau profesi untuk mengatur perilaku anggotanya, diakui dan diterima secara terus-menerus sebagai aturan bagi kelompok tersebut, yang terdiri dari moral. Antara dasar yuridis/UUJN dan dasar moral etika ini digabung, menjadilah kode etik notaris yang mengikat dalam organisasi tersebut, yang mana anggotanya adalah para notaris Indonesia. Kode etik ini bersifat mengikat karena untuk mencegah campur tangan instansi lain, melindungi masyarakat, dan menjaga kepercayaan publik. Kode etik ini mengikat karena ada dasar hukum yang jelas dan moral yang merupakan keputusan kongres, sehingga mengikat anggota Notaris Indonesia dalam berperilaku menjalankan jabatannya. Ini mencakup hubungan antar sesama notaris, hubungan dengan klien, serta hubungan dengan instansi dan masyarakat sekitarnya. Termasuk moral pribadi, yang mengharuskan notaris untuk tidak bersikap sembarangan. Jika seseorang sudah menjadi notaris, dia sebaiknya tidak berperilaku menyimpang yang tidak senonoh, yang bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Jika kepercayaan ini hilang, notaris

¹ Wandayani, S. D. A., Latifah, E., & Nugraheni, A. S. C. (2025). Rekonstruksi Kode Etik Notaris: Menjawab Dilema Publikasi dan Promosi Jabatan di Era Digital. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1710-1742.

tersebut bisa kehilangan nilainya, karena notaris adalah jabatan kepercayaan dan profesi yang sangat dihormati.

Pelarangan publikasi diri bukan semata-mata pembatasan formal, tetapi memiliki tujuan normatif dan fungsional yang kuat. Dari perspektif publik, larangan ini bertujuan menjaga independensi, netralitas, dan integritas notaris agar tidak dianggap sebagai profesi yang berorientasi pada keuntungan komersial. Dengan membatasi praktik promosi, UUJN dan KEN juga berfungsi untuk mencegah persaingan tidak sehat antar notaris, karena akses terhadap media digital yang luas dapat menimbulkan ketimpangan antara notaris yang mampu memanfaatkan teknologi dengan yang tidak. Selain itu, ketentuan ini memperkuat kepastian hukum dan akuntabilitas profesi, karena setiap pelanggaran dapat diawasi dan dikenai sanksi administratif maupun etis oleh Majelis Kehormatan Notaris. Sanksi yang dijatuhkan mulai dari teguran tertulis, skorsing sementara, hingga pemberhentian keanggotaan dari INI, tergantung pada berat ringannya pelanggaran. Mekanisme sanksi ini memastikan bahwa profesi notaris tetap berlandaskan prinsip kehormatan, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab publik.²

Dalam praktik, larangan publikasi diri menghadapi tantangan signifikan akibat perkembangan media digital. Notaris kini menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, dan aplikasi Android untuk memperkenalkan layanan, berbagi informasi, atau menampilkan aktivitas kantor. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan promosi langsung dan tidak langsung. Promosi langsung misalnya mencantumkan nama dan jabatan, sementara promosi tidak langsung dapat berupa papan nama, lokasi kantor, atau konten “behind the scenes” yang menonjolkan aktivitas profesional. Studi kasus menunjukkan bahwa praktik-praktik ini dapat menimbulkan kerancuan dalam menilai etika, karena UUJN tidak menjabarkan secara teknis bentuk promosi yang dilarang. Oleh karena itu, pengawasan aktif dari Majelis Kehormatan Notaris menjadi penting untuk menjaga relevansi aturan, mengidentifikasi pelanggaran, dan menjatuhkan sanksi yang proporsional.

Lebih lanjut, larangan publikasi diri memiliki implikasi hukum dan etis yang signifikan. Dari sisi hukum, pelanggaran dapat memunculkan konsekuensi administratif, sanksi pidana jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan informasi, dan tanggung jawab perdata apabila menimbulkan kerugian pihak ketiga. Dari sisi etika, perilaku promosi yang menonjolkan

² Hermawan, A., & Sugiarto, A. (2023). Analisis yuridis terhadap notaris yang publikasi dan promosi diri ditinjau dari kode etik di kota Medan. *Jurnal Pro Hukum*: Vol, 12(2).

keuntungan pribadi dapat merusak kepercayaan publik dan citra jabatan notaris. Dengan demikian, regulasi ini menegaskan bahwa kepentingan publik harus selalu ditempatkan di atas kepentingan individu, dan setiap aktivitas komunikasi publik oleh notaris harus mematuhi prinsip kehati-hatian dan kepatuhan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi larangan publikasi diri oleh notaris berdasarkan UUJN dan KEN, terutama dalam konteks promosi jabatan melalui media sosial. Analisis ini akan meninjau landasan hukum dan etika, mekanisme sanksi, serta tantangan implementasi dalam praktik digital. Dengan memahami peraturan dan konsekuensi pelanggaran, notaris diharapkan dapat menyesuaikan praktik profesional mereka dengan perkembangan teknologi informasi, sekaligus menjaga integritas, martabat, dan legitimasi sosial serta hukum profesi notaris. Studi ini penting untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum profesi, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menegaskan perlunya keseimbangan antara adaptasi digital dan kepatuhan etis dalam praktik notaris modern.³

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis regulasi terkait larangan publikasi diri notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris (KEN). Pendekatan ini menitikberatkan pada studi dokumen hukum primer, seperti undang-undang, peraturan, dan kode etik, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel akademik. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan norma, prinsip, dan sanksi hukum yang berlaku, serta membandingkan praktik profesi notaris dengan ketentuan yang ada. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai dasar hukum, implementasi, dan implikasi etis maupun hukum dari perilaku publikasi diri notaris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Larangan Publikasi/Promosi Diri Notaris Dalam UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) Dan Kode Etik Notaris, Serta Apa Dasar Hukumnya

Notaris di Indonesia memegang posisi yang sangat unik dan strategis, karena mereka berperan ganda sebagai pejabat publik sekaligus sebagai profesi yang melayani kepentingan swasta atau klien. Posisi ini menuntut notaris untuk menyeimbangkan antara kepentingan

³ Renaldi, F., & Allagan, T. M. P. (2024). Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 52-68.

publik, yang menuntut integritas, independensi, dan kehormatan, serta kepentingan pribadi atau profesional, yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa bagi klien. Pasal 1 UUJN, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang mendapatkan kewenangan dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik. Dari segi yuridis, kewenangan ini berdasarkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tentang pembuktian, yang mencakup pembuktian tertulis, saksi, dan lain-lain. Menurut doktrin, peraturan ini muncul karena kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang terlihat dalam sejarah di Italia Utara, di mana lembaga notariat pertama kali muncul. Kemudian, pada tahun 1803 di Prancis, UU Ventosewet mengesahkan formalitas ini, dan sejak itu pemerintah mulai ikut campur untuk mengatur siapa yang dapat menjadi notaris, sehingga profesi ini tidak bisa dilakukan sembarangan oleh siapa pun. Lembaga notariat ini merupakan bagian dari jabatan negara, dan notaris merupakan jabatan negara yang dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku.⁴

Notaris adalah jabatan negara, yang mengurus warga negara dalam bidang pembuktian, serta melindungi masyarakat dengan memberikan ketertiban hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, notaris disebut sebagai jabatan kepercayaan karena negara mempercayakan sebagian fungsi publik kepada individu yang memenuhi syarat tertentu. Kepercayaan negara ini, yang tercermin dalam pemberian kewenangan notaris, kemudian diterima oleh masyarakat, sehingga tercipta rasa percaya. Itulah sebabnya profesi notaris disebut sebagai jabatan kepercayaan. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bekerja dengan profesionalitas tinggi karena memiliki kewajiban untuk membuat akta autentik. Sebagai profesi, notaris diharuskan menjaga martabatnya, mengingat ia tidak hanya berfungsi sebagai pejabat publik, tetapi juga sebagai profesional yang melayani klien dan masyarakat. Tugas notaris ini mengarah pada pembuktian hukum yang sah, yang kemudian menghasilkan arsip negara yang terdaftar dalam protokol.

Kedudukan notaris sebagai jabatan negara juga mencerminkan standar etika dan moral yang harus dijaga. Jika profesi notaris ini mengarah pada aspek komersial, maka hal ini bertentangan dengan fungsinya sebagai pejabat negara yang bertugas melayani masyarakat. Sebagai pejabat publik, kewenangan yang dimiliki notaris tidak dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau komersial. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 15 UUJN, yang menegaskan bahwa tugas notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta

⁴ Phalosa, N. A., Anwary, I., & Syaafi, A. (2022). Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Notary Law Journal*, 1(4), 327-344.

otentik yang berkaitan dengan berbagai perbuatan hukum yang diperlukan oleh undang-undang atau dikehendaki oleh masyarakat. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan oleh notaris, yaitu akta autentik, adalah arsip negara yang harus dijaga dengan baik sebagai bagian dari protokol negara.

****Revisi Pasal-Pasal Terkait****

Notaris dalam menjalankan jabatannya diawasi oleh beberapa instansi tertentu. UU telah menyerahkan kepada menteri untuk membentuk beberapa Majelis Pengawas yang terdiri dari MPD (Majelis Pengawas Daerah), MPW (Majelis Pengawas Wilayah), dan Pusat. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris tetap sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku. Semua pengawasan ini diatur dalam ****Pasal 67 UUJN****, yang secara khusus mengatur tentang pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan oleh notaris. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) berperan penting dalam hal ini. Jika terdapat masalah atau panggilan dari bidang hukum seperti jaksa, pengadilan, atau polisi, notaris harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari MKN.

Selain itu, Majelis Pengawas bertugas untuk memeriksa perilaku notaris dan memberikan izin untuk tindakan lebih lanjut. Jika terdapat pelanggaran terhadap hak, kewajiban, maupun etika notaris, maka sanksi akan dijatuhkan. Sanksi ini bisa berupa pemanggilan, peringatan tertulis, atau sanksi lainnya sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Namun, sanksi yang dijatuhkan tidak berupa keputusan pengadilan, melainkan lebih ke sanksi moral dan perilaku karena tidak memenuhi disiplin sesuai dengan UUJN dan kode etik yang berlaku. Jika masalah tersebut sudah terlalu parah, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat, yang kemudian akan mengajukan kepada Menteri untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, yang dapat melewati pengadilan.⁵

UUJN juga mengatur sanksi administratif bagi notaris yang melanggar norma tertentu. Misalnya, dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN, Majelis Pengawas diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Dengan adanya sanksi ini, UUJN memberikan pijakan yuridis yang jelas bahwa perilaku yang mengarah pada promosi diri atau

⁵ Tiffany, A. (2022). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Dan Publikasi Pada Media Tiktok. *Unes Law Review*, 5(2), 394-401.

perbuatan lain yang merendahkan jabatan dapat dikenai tindakan hukum dan etis, sehingga notaris diharapkan tidak menjalankan fungsi profesionalnya semata-mata berdasarkan logika komersial. Sementara itu, larangan promosi diri dinyatakan lebih jelas dan tegas dalam **Kode Etik Notaris (KEN)** yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Salah satu pasal kunci adalah Pasal 4 ayat (3), yang menyatakan bahwa notaris dan orang lain yang menjalankan jabatan notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya, baik sendiri maupun bersama-sama, menggunakan media cetak maupun elektronik. Bentuk promosi yang dilarang mencakup iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, dan sponsor, termasuk sponsor sosial, keagamaan, atau olahraga. Aturan ini menegaskan bahwa promosi diri yang bersifat personal dan komersial tidak diperkenankan, karena dapat menurunkan citra jabatan notaris sebagai pejabat publik yang menjunjung tinggi martabat dan integritas.⁶

Kode Etik juga mengenali beberapa pengecualian. Misalnya, notaris diperbolehkan memperkenalkan diri tanpa mencantumkan jabatan atau tujuan promosi komersial melalui media tertentu. Pada Pasal 5 Kode Etik, dijelaskan bahwa perilaku seperti pengenalan diri sederhana yang tidak bertujuan komersial tidak termasuk pelanggaran. Hal ini menekankan bahwa batasan etika lebih fokus pada kegiatan promosi yang bersifat agresif dan merendahkan martabat profesi, bukan pada pengenalan profesional yang wajar atau komunikasi publik yang tidak menonjolkan diri secara komersial.

Larangan promosi diri notaris ini menunjukkan peran gabungan UUJN dan Kode Etik, di mana UUJN memberikan kerangka legal formal atas kewajiban dan batasan perilaku jabatan notaris, sedangkan Kode Etik berfungsi sebagai pelengkap normatif yang lebih operasional. Kode Etik menjabarkan jenis-jenis promosi yang dilarang dan mekanisme sanksi etis, sehingga mengisi kekosongan teknis yang belum dijelaskan secara rinci dalam **UUJN**. Kolaborasi antara regulasi formal dan norma etika ini sangat penting untuk mempertahankan martabat jabatan notaris, karena jika notaris bebas memasarkan diri layaknya pebisnis biasa, risiko komersialisasi profesi akan meningkat, yang dapat merusak kepercayaan publik dan menurunkan nilai pejabat umum. Walaupun aturan terlihat jelas, dalam praktik muncul berbagai tantangan, terutama terkait definisi “publikasi/promosi diri” yang masih kabur di era digital. Misalnya, ada kasus notaris yang menggunakan TikTok atau media sosial lain untuk

⁶ Kinasih, N. P., & Himma, A. (2024). Akibat Hukum Notaris Menggunakan Website Pribadi Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat. *Acten Journal Law Review*, 1(1), 38-63.

menampilkan nama, jabatan, lokasi kantor, papan nama kantor, atau konten “behind the scenes”, yang oleh sebagian peneliti dianggap melanggar Pasal 4 ayat (3) Kode Etik. Penelitian tersebut membedakan promosi langsung (nama, jabatan) dan promosi tidak langsung (papan nama, lokasi kantor, video kegiatan), sehingga menimbulkan kerancuan dalam penilaian etis.

3.2.Implikasi Hukum Dan Sanksi Etis Terhadap Notaris Yang Melanggar Larangan Publikasi Diri (Misalnya Melalui Instagram Atau Tiktok)

Dalam praktik profesi notaris, integritas, netralitas, dan independensi merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga. Notaris bukan sekadar penyelenggara akta, tetapi juga pejabat publik yang memiliki kewenangan hukum untuk membuat akta otentik yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, setiap perilaku yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, termasuk praktik publikasi diri di media sosial seperti Instagram atau TikTok, menjadi persoalan serius yang tidak hanya bersifat etis tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum. Larangan publikasi diri bagi notaris diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris (KEN). Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh undang-undang. Status sebagai pejabat publik ini menegaskan bahwa notaris harus menjunjung tinggi asas profesionalitas, netralitas, dan tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, termasuk tujuan promosi diri melalui platform digital.⁷

Pada praktik profesi notaris, integritas, netralitas, dan independensi merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga. Notaris bukan sekadar penyelenggara akta, tetapi juga pejabat publik yang memiliki kewenangan hukum untuk membuat akta otentik yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, setiap perilaku yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, termasuk praktik publikasi diri di media sosial seperti Instagram atau TikTok, menjadi persoalan serius yang tidak hanya bersifat etis tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum. Larangan publikasi diri bagi notaris diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris (KEN). Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh undang-undang

⁷ Paranna, T. N. S. (2025). Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(4).

serta dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Status sebagai pejabat publik ini menegaskan bahwa notaris harus menjunjung tinggi asas profesionalitas, netralitas, dan tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, termasuk tujuan promosi diri melalui platform digital.

Pasal 63 ayat (1) UUJN menegaskan kewajiban notaris untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan, melindungi kerahasiaan akta dan dokumen yang dibuat, serta menghindari tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat jabatan dan profesi. Dalam konteks media sosial, praktik publikasi diri yang bersifat promosi dapat dianggap melanggar kewajiban menjaga kehormatan profesi karena menimbulkan persepsi komersialisasi layanan notaris, yang bertentangan dengan prinsip netralitas dan pelayanan publik. Hal ini diperkuat oleh Pasal 2 Kode Etik Notaris, yang menyatakan bahwa notaris wajib menjaga kehormatan dan martabat jabatan serta tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas dan profesionalitasnya. Oleh karena itu, notaris yang aktif melakukan publikasi diri di media sosial berisiko melanggar norma hukum sekaligus etika profesi, sehingga menimbulkan konsekuensi sanksi administratif, etis, maupun potensi tanggung jawab hukum lainnya. Sanksi administratif tersebut, termasuk peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan notaris, diatur dalam Pasal 77 UUJN yang memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas untuk menegakkan disiplin profesi.⁸

Sanksi hukum terhadap notaris yang melanggar ketentuan UUJN dapat bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Secara administratif, Pasal 77 UUJN memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk menegakkan disiplin, termasuk menjatuhkan sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari jabatan notaris.⁹ Dalam hal publikasi diri di media sosial dianggap merendahkan martabat profesi, Majelis Pengawas dapat memproses pengaduan dari masyarakat atau asosiasi profesi notaris dan melakukan pemeriksaan etis. Prosedur ini mencerminkan prinsip akuntabilitas profesi yang menekankan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Sementara itu, sanksi pidana dapat berlaku apabila publikasi diri dilakukan dengan cara menyesatkan atau memuat informasi yang bersifat penipuan, sesuai ketentuan Pasal 266 KUHP tentang

⁸ Edbert, M., & Simanjuntak, Y. N. (2024). Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 9(2), 206-218.

⁹ Ramadhandiko, D. A., & Lewoleba, K. K. (2025). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).

pemalsuan dokumen dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, apabila perilaku notaris melibatkan unsur manipulasi atau penyesatan informasi untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, publikasi diri yang tidak etis menempatkan notaris pada risiko ganda, yakni pelanggaran etika profesi dan pelanggaran hukum pidana.

Dari perspektif etika profesi, sanksi terhadap notaris yang melanggar larangan publikasi diri tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendidik dan mendorong kesadaran profesional. KEN mengatur bahwa notaris harus bersikap netral, objektif, dan menjaga citra profesi di mata publik. Aktivitas promosi melalui media sosial dapat menimbulkan persepsi bahwa notaris berorientasi pada popularitas atau keuntungan pribadi, sehingga merusak kepercayaan masyarakat. Dalam praktik pengawasan, Majelis Pengawas Notaris menilai niat dan dampak tindakan tersebut. Misalnya, publikasi yang menonjolkan layanan atau keuntungan pribadi dapat dianggap pelanggaran serius, sementara konten yang bersifat edukatif mengenai hak dan kewajiban masyarakat relatif diperbolehkan asalkan tidak menampilkan promosi pribadi secara langsung.¹⁰

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan larangan publikasi atau promosi diri notaris dalam UUJN dan Kode Etik Notaris beserta implikasi hukum dan sanksi etisnya, dapat disimpulkan bahwa notaris di Indonesia memegang posisi strategis sebagai pejabat publik sekaligus pelaksana layanan profesional bagi masyarakat. Larangan publikasi diri bertujuan untuk menjaga integritas, kehormatan, moralitas jabatan, dan netralitas jabatan, mencegah komersialisasi profesi, serta memastikan kepercayaan publik tetap terjaga. Dasar hukum larangan ini tercermin dalam UUJN khususnya Pasal 17 dan Pasal 63, serta Kode Etik Notaris, yang secara tegas melarang promosi diri baik secara langsung maupun tidak langsung. Implikasi hukum bagi notaris yang melanggar mencakup sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris, potensi sanksi pidana sesuai KUHP, dan tanggung jawab perdata apabila menimbulkan kerugian pihak ketiga.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah agar notaris senantiasa meningkatkan kesadaran etis, profesionalisme, dan menjaga moral dalam memanfaatkan media sosial, membedakan antara konten edukatif yang diperbolehkan dengan

¹⁰ Wiratmodja, I. P. W., & Romlan, R. (2022). Implementasi kode etik notaris dalam aktivitas notaris sebagai pejabat umum. *Justicia Journal*, 11(2), 99-119.

promosi diri yang dilarang, serta mematuhi secara konsisten ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris. Selain itu, penting bagi Majelis Pengawas Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia untuk terus memperbarui pedoman teknis terkait publikasi di era digital agar pengawasan tetap relevan, sehingga integritas, martabat, dan legitimasi profesi notaris sebagai pejabat publik dapat terus terjaga di tengah dinamika komunikasi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Wandayani, S. D. A., Latifah, E., & Nugraheni, A. S. C. (2025). Rekonstruksi Kode Etik Notaris: Menjawab Dilema Publikasi dan Promosi Jabatan di Era Digital. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1710-1742.
- Hermawan, A., & Sugiarto, A. (2023). Analisis yuridis terhadap notaris yang publikasi dan promosi diri ditinjau dari kode etik di kota Medan. *Jurnal Pro Hukum: Vol*, 12(2).
- Renaldi, F., & Allagan, T. M. P. (2024). Perbandingan Publikasi dan Promosi Diri oleh Notaris di Indonesia dan di Belanda. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(1), 52-68.
- Phalosa, N. A., Anwary, I., & Syaafi, A. (2022). Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Notary Law Journal*, 1(4), 327-344.
- Tiffany, A. (2022). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Dan Publikasi Pada Media Tiktok. *Unes Law Review*, 5(2), 394-401.
- Kinasih, N. P., & Himma, A. (2024). Akibat Hukum Notaris Menggunakan Website Pribadi Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Masyarakat. *Acten Journal Law Review*, 1(1), 38-63.
- Paranna, T. N. S. (2025). Kode Etik Notaris dalam Mempromosikan Diri Melalui Media Elektronik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Edbert, M., & Simanjuntak, Y. N. (2024). Pembuatan Konten Edukasi Notaris Menggunakan Media Sosial Berdasarkan Kode Etik Notaris dan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Acta Comitas: Jurnal Hukum kenotariatan*, 9(2), 206-218.
- Ramadhaniko, D. A., & Lewoleba, K. K. (2025). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Media Sosial sebagai sarana Promosi Online oleh Notaris sebagai Pelanggaran Kode Etik. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Wiratmodja, I. P. W., & Romlan, R. (2022). Implementasi kode etik notaris dalam aktivitas notaris sebagai pejabat umum. *Justicia Journal*, 11(2), 99-119.